



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor ... Tahun ... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. pendapatan asli daerah	: Rp313.963.681.492,00	
b. pendapatan transfer dana	: Rp612.196.645.044,00	
perimbangan		
c. pendapatan transfer	: Rp33.500.801.000,00	
pemerintah pusat lainnya		
d. pendapatan transfer	: Rp78.469.102.978,00	
pemerintah provinsi		
e. lain-lain pendapatan yang sah	: <u>Rp13.257.939,00</u>	
Jumlah pendapatan		: Rp1.038.143.488.453,00
2. Belanja		
a. belanja operasi		
1) belanja pegawai	: Rp426.945.256.800,00	
2) belanja barang	: Rp472.770.420.733,00	
3) belanja bunga	: Rp0,00	
4) belanja subsidi	: Rp90.070.000,00	
5) belanja hibah	: Rp35.434.836.887,00	
6) belanja bantuan sosial	: <u>Rp636.900.000,00</u>	
jumlah belanja operasi		: Rp935.877.484.420,00
b. belanja modal		
1) belanja tanah	: Rp2.359.523.920,00	
2) belanja peralatan dan mesin	: Rp38.714.376.504,00	
3) belanja gedung dan bangunan	: Rp28.209.975.585,00	
4) belanja jalan, irigasi dan jaringan	: Rp34.066.477.100,00	
5) belanja aset tetap lainnya		
6) belanja aset lainnya	: Rp2.034.937.660,00	
jumlah belanja modal	: <u>Rp57.205.200,00</u>	
c. belanja tidak terduga		: Rp105.442.495.969,00
jumlah belanja tidak terduga	: <u>Rp430.453.250,00</u>	
d. belanja transfer		: Rp 430.453.250,00
jumlah belanja transfer	: <u>Rp0,00</u>	
jumlah belanja dan transfer		: Rp0,00
surplus/(defisit)		: Rp1.041.750.433.639,00
Pembiayaan		: (Rp3.606.945.186,00)
3. a. penerimaan		
b. pengeluaran	Rp98.153.002.474,00	
jumlah pembiayaan netto	: <u>Rp0,00</u>	
		: Rp98.153.002.474,00
SilPA tahun berkenaan		: Rp94.546.057.288,00

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...